

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kecenderungan untuk memekarkan lima kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menjadi daerah otonom dalam bentuk kabupaten baru menggambarkan kecenderungan untuk melokalisasi kekuasaan (*localisation of power*). Tujuannya adalah menciptakan pusat-pusat kekuasaan baru di daerah.
2. Pembentukan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur adalah Gerakan Reaksioner, karena merupakan bagian dari skenario yang lebih besar untuk membentuk provinsi baru (Provinsi Bolaang Mongondow). Dalam hal ini, didasarkan pada batas sosial masyarakat Bolaang Mongondow pada masa lampau – kerajaan Bolaang Mongondow.
3. Modus operandi utama untuk mewujudkan pusat kekuasaan baru atau Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dilakukan dengan memprovokasi gerakan sosial (*social movements*). Hal ini dapat ditengarai dari upaya untuk membangkitkan potensi konflik sosial keagamaan antara komunitas etnis Mongondow yang mayoritas beragama Islam dan etnis Minahasa yang mayoritas beragama Kristen.
4. Kuatnya dinamika lokalisasi kekuasaan (*localisation of power*) dan gerakan sosial (*social movements*) dalam tuntutan pembentukan

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan daerah-daerah otonom lain di Indonesia, cenderung mengesampingkan arti penting kapasitas daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, terutama dalam hal fiskal, serta terwujudnya dialogisme budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Otonomi daerah masih dipahami sebatas hak daerah, belum sebagai kewajiban daerah yang mensyaratkan kemampuan/kapasitas daerah itu sendiri. Hal ini terlihat dari kuatnya keinginan untuk meningkatkan jumlah lembaga dan jabatan politik dan birokrasi, serta meningkatnya tuntutan dana perimbangan dari pemerintah pusat ke Bolaang Mangondow Timur.

5. Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengesampingkan rasionalitas administratif, karena kondisi sebenarnya daerah ini belum memenuhi syarat teknis sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Dalam kaitan usulan pembentukan daerah otonom ini, partai politik dan anggota parlemen (DPR RI) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Utara berfungsi sebagai perantara (*broker*) atau penghubung antara masyarakat dan negara.
6. Demokrasi dalam proses-proses pemekaran daerah ini belum tampak dalam kelahiran Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Hal ini dapat ditengarai dari proses pengambilan keputusan yang relatif terpusat hanya di antara BPD dan unsur Pemerintahan Daerah (Bupati dan DPRD), serta Panitia Pemekaran.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu menetapkan rasio kapasitas keuangan daerah sebagai tolok ukur dalam menentukan kemandirian daerah terutama dalam aspek fiskal. Dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus mampu membiayai kebutuhan operasional (belanja birokrasi) pemerintah daerah.
2. Sebagai antisipasi terjadinya konflik sosial baru akibat kecenderungan lokalisasi kekuasaan lain, perlu diperkuat kerangka institusional (kelembagaan) dan operasional untuk memfasilitasi dan membangun dialog budaya antar berbagai kelompok etnis di Indonesia terutama yang posisi geografisnya saling berdekatan. Oleh karena itu, perlu dibentuk sebuah lembaga yang khusus menangani masalah lintas budaya atau melakukan revitalisasi dan integrasi fungsi pada lembaga-lembaga yang saat ini memiliki fungsi sosial.
3. Pemerintah terutama Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan pengendalian dan pengujian kelayakan usulan pembentukan daerah otonom berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Hal ini penting untuk menghindari inkonsistensi yuridis yang selama ini terjadi dalam pembentukan daerah otonom. Pengabaian akan aturan ini dapat menimbulkan efek domino pada kecerungan lokalisasi kekuasaan yang tidak bertanggung jawab.

4. Musyawarah harus dikembalikan sebagai sarana vital dalam berdemokrasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan perbaikan atas muatan PP No. 78 tahun 2007, dengan mengatur mekanisme atau prosedur musyawarah yang wajib dilaksanakan oleh BPD dan Forum Kelurahan sebelum menyetujui usulan pembentukan daerah otonom dan menuangkannya dalam bentuk dokumen pemekaran. Dengan pengaturan seperti ini diharapkan derajat partisipasi dapat meningkat, bahkan sampai pada derajat kendali warga.